

**STRATEGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA DALAM PENCEGAHAN
PELANGGARAN PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus di PANWASLU Kecamatan Bungursari)**

**Solis Setiawati
Ecep Nurjamal
Asep A. Arsyul Munir**

Program Studi hukum Tata Negara – Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Tasikmalaya

Abstrak

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih seorang pemimpin untuk memimpin sebuah Negara. Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah pemilihan legislatif dan eksekutif yang diadakan secara serentak. Yakni, memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam tahapan pemilihan umum tersebut perlu adanya pengawasan agar bisa meminimalisir pelanggaran dalam pemilu. Peran dari lembaga pengawasan seperti PANWASLU di tingkat Kecamatan sangat membantu mengawasi proses tahapan dalam pemilu. Untuk itu perlu adanya strategi yang dipersiapkan agar tahapannya bisa berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Lembaga pengawasan bukan hanya untuk mengawasi tetapi juga mendukung tahapan-tahapan dalam pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh PANWASLU di Kecamatan Bungursari dalam pencegahan pelanggaran pemilu juga bagaimana Pelanggaran Pemilu dalam Perspektif Dusturiyah. Metodologi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa PANWASLU Kecamatan Bungursari telah melakukan beberapa strategi untuk melakukan pencegahan dalam pemilu. Namun setelah diteliti dan dilakukan wawancara di Kecamatan Bungursari pada pemilu 2019 terdapat pelanggaran yang dilakukan yaitu *Money Politic*. Pada proses tahapan pemilu 2024 di Kecamatan Bungursari juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Pantarlih yaitu dalam proses cokolit tetapi sudah dilakukan perbaikan sehingga tahapan cokolit tersebut sudah sesuai yang diharapkan. Segala sesuatu yang bisa mengganggu kemaslahatan umat manusia maka itu bertentangan dengan kehendak Allah. Maka Pelanggaran pemilu dalam perspektif Siyasa Dusturiyah dianggap bisa mengganggu kemaslahatan umat karena dalam proses pemilihan seorang pemimpin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Abstract

General elections, hereinafter referred to as elections, are a means of popular sovereignty to elect a leader to lead a country. The elections to be held in 2024 are legislative and executive elections which will be held simultaneously. Namely, electing the President and Vice President, Members of the People's Legislative Assembly, Members of the Regional Representative Council, and Members of the Provincial and Regency/City Regional People's Representative Councils. In the stages of the general election, it is necessary to have supervision in order to minimize violations in the election. The role of oversight institutions such as PANWASLU at the sub-district level is very helpful in overseeing the stages of the election process. For this reason, it is necessary to have a strategy prepared so that the stages can run according to applicable regulations. Oversight institutions are not only to supervise but also support the stages in the election. This research was conducted to find out how the strategy carried out by PANWASLU in Bungursari District in preventing election violations as well as how election violations are in the Dusturiyah Perspective. Methodology This research uses qualitative methods. The data sources used are primary and secondary data. The results of this study are that the PANWASLU of Bungursari District has carried out several strategies to carry out prevention in elections.

However, after researching and conducting interviews in Bungursari District in the 2019 election, there was a violation committed, namely Money Politics. In the process of the 2024 election stages in Bungursari District, violations were also found by Pantarlih members, namely in the co-checking process but improvements had been made so that the co-coking stages were as expected. Everything that can interfere with the benefit of mankind is contrary to God's will. So election violations in the perspective of Siyasa Dusturiyah are considered to be able

to interfere with the benefit of the people because in the process of selecting a leader there are several things that need attention.

A. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Paham tersebut terurai secara konstitusional dan fundamental yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Amanat konstitusi (UUD 1945) dalam pasal (1) ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan berdasarkan undang-undang dasar”, sesungguhnya telah cukup mengisyaratkan bahwa negara indonesia adalah negara demokrasi meski tidak eksplisit dinyatakan demikian. Kedaulatan berada ditangan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Salah satu ciri dari dari negara yang demokrasi yaitu adanya proses Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan suatu pelaksanaan yang diselenggarakan oleh suatu negara yang mengakui bahwa negara tersebut adalah negara yang demokratis. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan pemilu yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Undang-undang tersebut berisi 573 pasal dan 4 lampiran.

Yang berbeda pada pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah pemilihan legislatif dan eksekutif yang diadakan secara serentak. Yakni, memilih

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan pemilu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dan memiliki wewenang yaitu mengawasi pelaksanaan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran pada saat pemilu berlangsung serta menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Dalam melakukan pencegahan yang terjadi dalam pemilu, BAWASLU harus memiliki strategi pengawasan yang tepat sesuai dengan potensi pelanggaran yang dimungkinkan terjadi dalam pemilu. Badan Pengawas Pemilu ada ditingkat pusat yaitu disebut BAWASLU RI, ditingkat provinsi disebut BAWASLU Provinsi, ada juga ditingkat kota/kabupaten dan ada ditingkat Kecamatan disebut PANWASLU (panitia pengawas pemilu), serta PANWASLU kelurahan/Desa disebut PANWASLU Kelurahan, Tentu semua memiliki wewenang yang berbeda disesuaikan dengan tingkatannya. Ada wewenang yang baru yang diberikan kepada anggota Panitia pengawas pemilu ditingkat Kecamatan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 yaitu mengenai adanya dugaan tindakan yang yang mengakibatkan

terganggunya pelaksanaan pemilihan umum. Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan sekarang tidak lagi menyampaikan laporannya kepada BAWASLU Kabupaten/Kota. Jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan umum PANWASLU ditingkat Kecamatan yang memproses perkara tersebut. Maksudnya adalah PANWASLU ditingkat kecamatan meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu.

Pemilu dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaannya merupakan aktifitas politik (al-siyasah). Hal-hal mengenai Negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dalam agama islam itu diatur dalam siyasah dusturiyah. Dalam Islam tidak memuat suatu sistem yang khusus mengenai pemilihan umum begitu juga dengan hukumnya, Tujuannya adalah agar rakyat ikut andil dalam musyawarah. Karena Nabi Muhammad Saw telah menetapkan musyawarah menjadi suatu sistem maka pastinya rakyat akan menganggapnya sebagai suatu perkara agama dan akan tetap diterapkan dari masa ke masa.

B. Masalah Penelitian

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum

di Kecamatan Bungursari untuk mencegah pelanggaran Pemilu?

2. Apa peran dan fungsi PANWASLU dalam Pelaksanaan Pemilu?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017?
4. Bagaimana Pelanggaran Pemilu dalam Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan oleh PANWASLU di Kecamatan Bungursari untuk mencegah pelanggaran pemilihan umum
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi PANWASLU dalam Pelaksanaan Pemilu
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
4. Untuk mengetahui Pelanggaran pemilu dalam Perspektif siyasah Dusturiyah

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif .Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana Peneliti adalah instrumen kunci¹.Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analistik.

- 1) Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendeskripsian pokok permasalahan penelitian dan menganalisis menggunakan hukum

sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Pendekatan penelitian secara sosiologis yakni dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa interaksi sosial.

3) Pendekatan komperatif adalah jenis pendekatan deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya fenomena atau kejadian tertentu. Pendekatan ini bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka tertentu (<http://www//ayo-nambah.ilmu.blogspot.co.id/2016/06/metod-e-penelitian-komporatif-dan-html-02-04-2018>).

4) Pendekatan historis merupakan suatu pendekatan yang menganalisis gejala dan masalah berdasarkan proses kronologi serta memprediksi proses gejala dan masalah.

2. Teknik pengumpulan data

- 1) Wawancara (Interview) dengan mendatangi narasumber dan responden, dan melakukan tanya jawab langsung, tipe pertanyaannya teratur dan terstruktur yang beraitan dengan penelitian ini.
- 2) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan proposal ini.

3. Analisis data

Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

4. Tempat Penelitian

Tempat : PANWASLU Kecamatan Bungursari

Alamat : Jl. Leuwikidang RT 001 RW 008, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya

E. HASIL PENELITIAN

1. STRATEGI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BUNGURSARI DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU

1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022

Tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota. komitmen Bawaslu dalam menjalankan amanah Undang-Undang dalam melakukan pencegahan Bawaslu terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu telah diturunkan dalam Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Berdasarkan hal di atas Bawaslu memandang perlu membentuk pedoman secara teknis mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum. Pedoman tersebut disusun sebagai dasar atau acuan bagi pengawas pemilu pada seluruh tingkatan dalam melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum.

Hubungan PANWASLU
Kecamatan dengan BAWASLU

Kota/Kabupaten Ada wewenang baru yang dibebankan kepada PANWASLU ditingkat Kecamatan berdasarkan Undang-undang (UU) No 7 tahun 2017 terkait adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan. Dimana Panwaslu Kecamatan, tidak lagi menyampaikan laporannya kepada BAWASLU Kabupaten/ Kota. Sesuai dengan UU No 7 tahun 2017, sifatnya Panwaslu Kecamatan langsung putusan, bukan lagi rekomendasi. Jika ditemukan ada temuan, Panwaslu Kecamatan yang memproses. Dalam artian, Panwaslu Kecamatan meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada instansi yang berwenang. Kalau dulu PANWASLU Kecamatan sifatnya hanya meregister. Sekarang mereka bisa memproses. PANWASLU Kecamatan punya kewenangan yang sama dengan BAWASLU Kota/Kabupaten. Sekarang temuan dan laporan itu bisa langsung ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pelanggaran yang berkaitan dengan pidana itu balik ke Gakkumdu. PANWASLU Kecamatan sifatnya hanya berkoordinasi dengan BAWASLU Kota/ Kabupaten, dalam hal ini, PANWASLU Kabupaten hanya fasilitator bahwa kewenangan PANWASLU Kecamatan diatas bertujuan supaya demokrasi berjalan baik.

a. Bentuk – bentuk Pencegahan Pelanggaran dan Sengeketa Proses Pemilu

1) Identifikasi kerawanan adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan dalam Pemilu atau Pilkada yang akan dilangsungkan. Tahapan yang berkaitan dengan identifikasi kerawanan yaitu

- a) Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
- b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
- c) Penetapan peserta pemilu
- d) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD dan calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
- f) Pengadaan logistik pemilu dan pendibustriannya
- g) Pelaksanaan pemuungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu TPS
- h) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
- i) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

j) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.

k) Penetapan hasil Pemilu

2) Pendidikan. Seperti diatur dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 pendidikan pemilih dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman juga kesadaran pemilih pada saat pemilu. Yang menjadi sasaran pendidikan pemilih antara lain keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, penyandang disabilitas.

3) Partisipasi masyarakat, tujuannya untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga Negara terhadap penyelenggaraan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 di bab 17 pasal 448 pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik pemilu, survey atau jajak pendapat pemilu dan perhitungan hasil pemilu. Pada ayat (2) dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan proses penyelenggaraan pemilu, mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai tertib

dan lancar (UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bab 17 pasal 448 ayat (1) dan (2)).

- 4) Kerjasama antar lembaga. Dengan adanya kerjasama baik penyelenggara pemilu atau masyarakat ini akan membantu untuk mempermudah jalannya pelaksanaan tahapan pemilu.
- 5) Publikasi. Banyak hal harus dipublikasikan dalam hal pengawasan bukan hanya kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi juga kegiatan pengawasan yang telah berlalu patut untuk dipublikasikan.
- 6) Himbauan. Jenis kegiatannya yaitu mengoordinasi dan konsolidasi contohnya adalah dengan mengeluarkan surat edaran berisi tentang himbauan untuk tidak melakukan aktivitas/kegiatan yang berpotensi terjadinya pelanggaran.
- 7) Kegiatan lain. Contohnya konsultasi untuk menguatkan tugas dan fungsi jajaran pengawas pemilu baik dalam pencegahan pengawasan, dan penindakan.

Strategi Pengawasan yang dilakukan harus memiliki fokus pengawasan yang jelas dan terarah sebagaimana potensi kerawanan pada tahapan tersebut. Jika dari hasil Pengawasan terdapat sedikit kekurangan, maka diperkuat oleh Penanganan Pelanggaran, dalam proses klarifikasi misalnya, proses klarifikasi tersebut harus menguak fakta dari keterangan saksi yang dapat mendukung peristiwa pelanggaran tersebut, sehingga ada ketersambungan

antara peristiwa dugaan pelanggaran dengan terlapor.

2. FUNGSI DAN PERAN PANWASLU DALAM PELAKSANAAN PEMILU

a. Tugas, wewenang dan kewajiban PANWASLU Kecamatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 105, PANWASLU Kecamatan bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan
 - 2) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan
 - 5) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kecamatan kepada BAWASLU melalui BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kecamatan
 - 6) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan
 - 7) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada BAWASLU Kabupaten/ Kota.

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan, yang terdiri atas:

- 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
- 2) Pelaksanaan kampanye
- 3) Logistik Pemilu dan pendistribusiannya
- 4) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
- 5) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
- 6) Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan
- 7) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
- 8) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
- 9) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kecamatan
- 10) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah Kecamatan

c. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kecamatan, yang terdiri atas:

- 1) Putusan DKPP
- 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
- 3) Putusan/keputusan BAWASLU, BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten / Kota
- 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini

6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan

8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kecamatan

9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 106 PANWASLU Kecamatan berwenang:

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan

b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini

c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui BAWASLU Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah Kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

- d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban PANWASLU Kelurahan/Desa setelah pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika mendapatkan PANWASLU Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan
- f. Membentuk PANWASLU Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota PANWASLU Kelurahan/Desa dengan memperhatikan masukan BAWASLU Kabupaten/Kota
- g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS dengan memperhatikan masukan PANWASLU Kelurahan/Desa
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 108 PANWASLU Kecamatan berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BAWASLU Kabupaten/Kota sesuai dengan

tahapan Pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan

- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada BAWASLU Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pengawasan partisipatif.

3. MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DALAM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari BAWASLU, BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten/Kota, PANWASLU Kecamatan, PANWASLU Kelurahan/Desa, PANWASLU Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

a. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

1. Pengertian Pelapor, Terlapor, Temuan dan Laporan
 - a. Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari :

- a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
 - b) Pemantau Pemilu, dapat menyampaikan setiap perbuatan yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang pemilu pada BAWASLU
 - c) Peserta Pemilu.
- b. Terlapor merupakan subyek hukum yang kedudukannya sebagai pihak yang diduga melakukan Pelanggaran pemilu.
- c. Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Laporan Pelanggaran Pemilu dapat dilakukan secara langsung oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu dan pemantau Pemilu kepada BAWASLU, BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten/Kota, PANWASLU Kecamatan, PANWASLU Kelurahan/Desa, PANWASLU LN, atau TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Sedangkan laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan pada pengawas pemilu sesuai tingkatan dan

wilayah kerjanya paling lambat 7 hari sejak diketahui atau dite

b. Konsekuensi bagi pelanggar Pemilu menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017

1. Pelanggaran kode etik

Penanganan pelanggaran KEPP merupakan amanat UU Pemilu (UU 7/2017) dan UU Pemilihan/Pilkada (UU 1/2015 dan 3 kali perubahannya). Misalnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 UU Pemilu menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP kemudian mengatur kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Sanksi bagi penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 21 dan Pasal 22 adalah teguran tertulis yang terdiri dari peringatan atau peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap yang terdiri dari pemberhentian tetap dari jabatan ketua atau pemberhentian tetap sebagai anggota.

2. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai tata cara, mekanisme, prosedur, syarat yang diatur dalam ketentuan berlaku. Ketentuan berlaku mengacu pada undang – undang dan peraturan pelaksana lainnya.

3. Tindak pidana pemilu

Tindak pidana Pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena secara materiil dan formil melanggar delik – delik pidana yang diatur dalam undang – undang nomor 7 tahun 2017. Penegakan tindak pidana secara spesifik dan privilege tergadung dalam Sentra Gakkumdu Pemilu, diatur dalam Perbawaslu No. 31 tahun 2018 menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu melalui sekretariat sentra gakkumdu dengan menggunakan surat penyampaian laporan/ Temuan dugaan tindak pidana pemilu (Model SG-1), penyampaian Model SG-1 dilampiri dengan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, sekaligus sebagai undangan Rapat pembahasan Sentara Gakkumdu.

Beberapa hal yang termasuk tindak pidana Pemilu :

I. Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Dasar hukumnya Pasal 488 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

II. Kepala desa dilarang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Dasar

hukumnya Pasal 490 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

III. Setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. Dasar hukumnya Pasal 491 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

IV. Setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. Dasar hukumnya Pasal 492 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

V. Pelaksana kampanye pemilu dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye. Dasar hukumnya Pasal 493 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

VI. Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Dasar hukumnya Pasal 496 dan Pasal 497 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

VII. Majikan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk memilih. Dasar hukumnya 498 UU Pemilu, berbunyi:

“Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

VIII. Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Dasar hukumnya Pasal 510 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

IX. Orang yang baik ancaman, baik kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu.

Dasar hukumnya Pasal 511 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

X. Dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.

Dasar hukumnya Pasal 514, berbunyi:

“Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”

XI. Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih. Dasar hukumnya Pasal 515 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

XII. Dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali. Dasar hukumnya Pasal 516 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan

belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

4. PELANGGARAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Keberadaan DKPP dapat dikaji dalam ranah Fikih Siyasah, yang masuk ke dalam sub Siyasah Dusturiyah. Permasalahan di dalam Fikih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Dzajuli,2003).

DKPP secara khusus masuk kedalam wilayah lembaga aqdiyah/peradilan. Tinjauan fikih siyasah terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan lembaga hisbah yang ditinjau dari siyasah dusturiyah. Adapun hisbah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemi ini identik sama namun tidak sama persis. Karena lembaga DKPP dan hisbah sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral. Serta kedua lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Dalam sejarah pemerintahan islam orang yang pertamakali menjabat sebagai hakim adalah Rasullullah SAW dan

beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan hukum Tuhan (Abu Al-'Ala Al Maududi).

Didalam sebuah pemilu, tidak asing dengan istilah Politik Uang atau *Money politic*. Tindakan *money politic* dalam pemilu tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapapun. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak buruk bagi praktek money politic diantaranya (Feizal Rachman,2014):

1) Orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Pada saat yang sama, orang yang melakukan *money politic* juga melanggar aturan hukum yang berlaku.

2) Orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depan. Padahal Islam menuntun kita untuk mencari dan berusaha menemukan sosok yang lebih dekat dengan kemaslahatan dan dapat menghindari kerusakan dimuka bumi.

3) Orang yang memberikan sogok dan suap ini tentu mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Maka karena untuk mendapatkan jabatan ia telah mengeluarkan banyak harta, esok ketika ia terpilih menjadi pemimpin/wakil rakyat bisa jadi orientasi terbesarnya adalah mengembalikan modal, mengumpulkan bekal dan merampas

hak rakyat dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

1. Penyuaap (al-Rasyi)

Yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Bisa kepentingan hukum, maupun pemilu, karenanya melakukan segala cara untuk memperoleh tujuannya.

2. Suap (al-Risywah)

Suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya. Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil.

KESIMPULAN

1. Hasil pertama, dalam mencegah pelanggaran Pemilu perlu dilakukan pengawasan pemilu oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai strategi pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran yang biasanya terjadi dalam Pemilu. Staregi yang digunakan untuk mencegah pelanggaran pemilu dilakukan bukan semata-mata untuk mencegah saja tetapi untuk mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang berintegitas. Pemilu yang berintegritas akan terwujud apabila memenuhi syarat yaitu:

- a. Regulasinya jelas
- b. Peserta pemilu yang kompeten

- c. Kesadaran politik Warga Negara
- d. Birokrasi yang netral
- e. Penyelenggara Pemilu yang

berkompeten dan berintegritas

2. Hasil kedua, fungsi dan peran PANWASLU dalam pelaksanaan Pemilu jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan berlaku maka proses dari tahapan pemilu akan berjalan dengan baik. Juga dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu berlangsung

3. Hasil ketiga, Mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari laporan atas dugaan pelanggaran sampai dengan putusan atas pelanggaran tersebut.

4. Hasil keempat, Dalam islam Pemilihan Umum adalah upaya untuk memilih seorang pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal supaya terwujudnya kemaslahatan umat. Namun dalam Siyasah Dusturiyah tidak dijelaskan bagaimana tatacara pelaksanaan Pemilihan Umum tetapi hanya dijelaskan bagaimana ciri-ciri seseorang yang layak untuk dijadikan seorang pemimpin yang nantinya membawa kemaslahatan untuk umat. Pelanggaran pemilu dalam Siyasah Dusturiyah contohnya Tinjauan fikih siyasah terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan lembaga hisbah. Adapun hisbah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini identik sama namun tidak sama persis. Karena lembaga

DKPP dan hisbah sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral. Serta kedua lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Dalam Siyasah juga dikenal istilah Risywah atau politik uang, pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu tersebut merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, karena tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Lembaga yang menangani kasus dalam hal tersebut adalah al-hisbah dan al-mazalim.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 93
[Http: www//ayo-nambah.ilmu. Blogspot.co. id/2016/06/metode-penelitian-komporatif](http://ayo-nambah.ilmu.blogspot.co.id/2016/06/metode-penelitian-komporatif)
 dan html (02-04-2018)
- UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu bab 17 pasal 448 ayat (1) dan (2)
- Dzajuli Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47
- Abu Al-'Ala Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi sistem politik Islam hlm 248
- Feizal Rachman, (2014), Serial Buku Pengawasan Partisipatif; Tausiyah Pemilu Barokah (Jakarta: Mohd chalel), hlm 68.